



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran
Telpn. 0265-744085 Banjar 46311 - Kota Banjar

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

Nomor : 421.9/ Kpts. 241 - Disdikbud

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar memberikan Izin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nomor Registrasi | : 02-01-03-018 |
| 2. NPSN | : 69865803 |
| 3. Jenis | : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) |
| 4. Nama Lembaga | : PAUD AR-RAHMAH |
| 5. Nama Ketua Pengelola | : ENDE ROHMAT, S.Pd.I |
| 6. Alamat Lembaga | : Lingk.Cikabuyutan Barat RT.05/10 Kelurahan Hegarsari |
| 7. Tahun Berdiri | : - |
| 8. Telepon / Fax | : - |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Pemberian Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Operasional berakhir.
6. Dengan diberikannya Keputusan Izin Operasional ini, maka Keputusan Izin Operasional sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Banjar

Pada tanggal : 3 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Banjar,

H. DAHLAN, SH., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19600708 198603 1 014

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjar
2. Camat Kecamatan Pataruman
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pataruman
4. Kepala Kelurahan Hegarsari



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran
Telpon (0265) 744085 Banjar 46311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR
Nomor : 421.9 / Kpts 237 -Disdikbud

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN KEPENGURUSAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) – TPA. AR-RAHMAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

Menimbang : 1. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;

2. bahwa untuk tetap menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pengelolaan satuan Pendidikan Anak Usia Dini, diperlukan adanya kepengurusan kelembagaan;

3. bahwa untuk tertib Perubahan Kepengurusan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diadakan perubahan keputusan kepengurusan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3 di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar tentang Penetapan Perubahan Kepengurusan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
12. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 30);

Memperhatikan

1. Berita Acara Serah Terima Jabatan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – TPA.AR-RAHMAH;
2. Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Zanjabila Nomor : 05/TPA-AR/VII/1437-2016 tentang Penetapan Sdr.Hajar Qurrata A'yun sebagai Sekretaris TPA Ar-Rahmah, dan Nomor : 04/TPA-AR/VII/1437-2016 tentang Penetapan Sdr.Masyitoh Mutoharoh sebagai Bendahara TPA Ar-Rahmah;
3. Surat dari Ketua Satuan PAUD – TPA. AR-RAHMAH Nomor : 16/TPA/A/03/2017, perihal : Permohonan Penetapan Perubahan Kepengurusan Satuan PAUD – TPA. AR-RAHMAH.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar tentang Penetapan Perubahan Kepengurusan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)- TPA. AR-RAHMAH;

- KEDUA : Susunan Perubahan Kepengurusan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)-TPA. Ar-Rahmah, tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
- KETIGA : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar Nomor : 421.9/Kpts.247 - PNFI tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga PAUD Ar – Rahmah Program Layanan Taman Penitipan Anak (TPA) Terpadu dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjar
Pada Tanggal : 3 April 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA BANJAR,

H. DAHLAN, SH.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600708 198603 1 014

TEMBUSAN Yth :

1. Walikota Banjar
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar;
3. Camat Kecamatan Pataruman;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pataruman;
5. Kepala Kelurahan Hegarsari.